

## Program Rehabilitasi RTLH Tahun Ini Target 150 Rumah di Kota Tepian



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Sabtu,30/03/2024*

**SAMARINDA** – Setiap tahun Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran untuk program rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Hal itu sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas hidup warga prasejahtera.

Tahun ini khusus di Samarinda, program tersebut menasar 150 rumah. Nilai tiap rumah Rp25 juta. Sasaran perbaikan yakni rumah-rumah yang kondisinya tidak layak dari sisi lantai tanah dan dinding yang masih terbuat dari bambu atau tripleks, atap seng/asbes yang sering bocor, hingga yang tidak memiliki MCK.

PPTK Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Erwinsyah mengatakan, RTLH menjadi program prioritas dari kepala daerah.

Sejak kepemimpinan Gubernur Isran Noor, program ini selalu menjadi bahan pembahasan untuk terus dilaporkan perkembangannya. “Baik penyelesaian kawasan kumuh maupun program RTLH ini menjadi salah satu konsentrasi untuk diselesaikan. Anggarannya pun cukup besar dari tahun ke tahun,” ucapnya, Jumat (29/3).

Khusus di Kota Tepian, dirinya menyebut, tahun ini ada 150 rumah yang menjadi sasaran RTLH. Nantinya sesuai peraturan gubernur, setiap rumah mendapat bantuan perbaikan beberapa bagian seperti atap, lantai, dan dinding (aladin).

“Nilai bantuan sekitar Rp25 juta, nantinya dikerjakan pihak ketiga. Warga tinggal menerima hasil perbaikan saja,” sebutnya.

Mengenai kegiatan tahun ini, saat ini masih proses administrasi persiapan pengadaan menggunakan sistem *e-katalog*. Meski menggunakan sistem *repeat order* (RO), tentu memerlukan waktu pada tahap pengadaan lelang pengawas pekerjaan. “Harapannya pertengahan April sudah bisa dimulai. Ini untuk 10 kabupaten/kota juga ya,” jelasnya. Dia menambahkan, saat ini masih mengkaji mengenai nilai bantuan yakni Rp25 juta, apakah masih relevan dengan kondisi terkini. Namun, utamanya apakah dengan dana tersebut, rumah yang menjadi sasaran program RTLH bisa disebut layak huni. “Semuanya sambil berjalan, semoga bisa segera dikerjakan, sehingga warga juga semakin cepat merasakan manfaatnya,” pungkasnya. **(kri/k16)**

**Sumber berita:**

Kaltim Post, Program Rehabilitasi RTLH Tahun Ini Target 150 Rumah di Kota Tepian, 30/03/24

**Catatan:**

Dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diatur sebagai berikut:

- (1) Jenis kegiatan BSPKRS berupa peningkatan kualitas rumah swadaya.
- (2) Kegiatan BSPKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni;
  - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan berupa sarana.mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.